



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

INSPEKTORAT

Jln. Nipah No.51 Telp.(0751) 31961-39263, Fax (0751) 31841

LAPORAN HASIL REKAPITULASI DATA PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2022

I. Latar Belakang

Dalam rangka membangun kerjasama yang harmonis dan meningkatkan kualitas kelembagaan, kegiatan kelembagaan tidak terlepas dari hubungan dan interaksi dengan para pemangku kepentingan serta pihak pihak lainnya. Dalam menjalankan hubungan dan interaksi tersebut, terdapat potensi terjadinya situasi benturan kepentingan di antara masing-masing pihak.

Benturan Kepentingan adalah situasi atau kondisi dimana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat atau Pihak Ketiga memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang dalam kedudukan atau jabatannya sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan tindakannya.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan rekapitulasi data Penanganan Benturan Kepentingan tahun 2022 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

II. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan.
2. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 41 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
3. Keputusan Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 700/24/SK-Insp/2022 tanggal 23 Desember 2022 tentang Pembentukan Tim Pembinaan dan Monitoring Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Organisasi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2022.
4. Surat Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 700/959/Insp-SP/2022 tanggal 16 Desember 2022 perihal Permintaan Data Potensi Benturan Kepentingan tahun 2022 pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

III. TUJUAN KEGIATAN

1. Untuk mengumpulkan data dan informasi yang disampaikan oleh Organisasi Perangkat Daerah.
2. Mendapatkan gambaran tingkat capaian/perkembangan metode yang digunakan dalam penanganan Benturan Kepentingan.
3. Tambah informasi tentang adanya kesulitan dan hambatan selama kegiatan.

IV. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah terhadap bentuk, jenis, sumber penyebab, pencegahan dan Penanganan Benturan Kepentingan.

V. KELOMPOK KERJA

Dalam pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan, telah dibentuk suatu Tim Kerja sesuai dengan Keputusan Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 700/33/SK-Insp/2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Pembentukan Tim Pembinaan dan Monitoring Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Organisasi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat | (Penanggung Jawab) |
| 2. Sekretaris Inspektorat Daerah | (Ketua Pelaksana) |
| 3. Kasubbag Perencanaan | (Sekretaris) |
| 4. Inspektur Pembantu Wilayah I | (Koordinator) |
| 5. Inspektur Pembantu Wilayah II | (Koordinator) |
| 6. Inspektur Pembantu Wilayah III | (Koordinator) |
| 7. Inspektur Pembantu Wilayah IV | (Koordinator) |
| 8. Inspektur Pembantu Wilayah V | (Koordinator) |
| 9. Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan | (Anggota) |
| 10. Kasubbag Administrasi dan Umum | (Anggota) |
| 11. Staf Subbag Perencanaan | (Anggota) |

Tim Pembinaan dan Monitoring Penanganan Benturan Kepentingan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab
 - a. Memberikan arahan terhadap Tim Pembinaan dan Monitoring Penanganan Benturan Kepentingan;
 - b. Memberikan masukan, baik kebijakan maupun substansi terhadap Pembinaan dan Monitoring Penanganan Benturan Kepentingan;

2. Ketua Pelaksana
 - a. Melakukan pemetaan titik rawan Penanganan Benturan Kepentingan;
 - b. Melakukan sosialisasi dan menganalisa aturan tata cara Penanganan Benturan Kepentingan kepada pihak internal dan eksternal instansi ;
 - c. Meneruskan laporan Penanganan Benturan Kepentingan kepada Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat ;
 - d. Melaporkan rekapitulasi laporan Penanganan Benturan Kepentingan secara periodik kepada Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat ;
3. Sekretaris
 - a. Mempersiapkan perangkat aturan, petunjuk teknis dan kebutuhan lain yang sejenis untuk mendukung Penanganan Benturan Kepentingan ;
 - b. Menyampaikan hasil Penanganan Benturan Kepentingan dan usulan kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan kepada pimpinan instansi melalui Ketua Pelaksana;
4. Koordinator
 - a. Memberikan masukan terhadap Tim Pembinaan dan Monitoring Penanganan Benturan Kepentingan;
 - b. Menerima data dan informasi terkait dengan Pembinaan dan Monitoring Penanganan Benturan Kepentingan untuk diserahkan kepada Penanggung Jawab;
 - c. Menyusun laporan Pembinaan dan Monitoring Penanganan Benturan Kepentingan;
5. Anggota
 - a. Menerima dan mengadministrasikan laporan Penanganan Benturan Kepentingan dari Pegawai Negeri/ Penyelenggara Negara;
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi penerapan Penanganan Benturan Kepentingan;
 - c. Dan tugas-tugas lain sesuai keperluan.

VI. Hasil Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan

Tindak lanjut dari hasil Sosialisasi Tata Cara Penanganan Benturan Kepentingan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Inspektorat Daerah telah menyurati 51 (Lima Puluh Satu) OPD Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan surat Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 700/959/Insp-SP/2022 tanggal 16 Desember 2022 perihal Permintaan Data Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2022, namun belum semua Organisasi

Perangkat Daerah yang melaporkan dan mengidentifikasi adanya potensi Benturan Kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan kerjanya.

Dari 51 (Lima Puluh Satu) OPD yang telah disurati, sampai 03 Maret 2023 sebanyak 30 (Tiga Puluh) OPD diantaranya telah menyampaikan laporan data Penanganan Benturan Kepentingan dengan hasil "NIHIL" dan sebanyak 21 (Dua Puluh Satu) OPD lagi belum menyampaikan laporan data Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana terlampir.

Demikianlah laporan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Padang, Maret 2023
PERENCANA AHLI MUDA

Haida Reno Mutia, ST, MM
NIP. 19680821 199303 2 003